



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir biaya penginapan ajudan Bupati dan/atau ajudan Wakil Bupati yang mendampingi Bupati dan/atau Wakil Bupati dalam rangka kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi keluar daerah perlu melakukan perubahan mengenai standar biaya penginapan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan bahan bakar minyak untuk berbagai jenis/type kendaraan dinas bermotor yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu mengatur standarisasi penggunaan bahan bakar minyak untuk kepentingan dinas kendaraan bermotor pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 25, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah atasan langsung dan/atau Pengguna Anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) Kilometer dari batas Kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat kedudukan yang dituju diluar batas wilayah

NKRI untuk kepentingan daerah.

12. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas ke Ibu Kota Kecamatan, dan Kelurahan yang dilakukan oleh perorangan dilingkungan OPD dan Instansi terkait dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
14. Biaya Riil (at-cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Daftar Pengeluaran Riil adalah bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas untuk pengeluaran yang tidak dapat melampirkan bukti pembayaran dari pihak penyedia jasa.
16. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil (at-cost) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Surat Tugas adalah surat yang menugaskan bahwa seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan tugas kedinasan.
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
19. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam melaksanakan dinas.
20. Tempat Kedudukan adalah tempat kota dimana kantor/satuan kerja berada.
21. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Tenaga Honorer adalah pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
24. Tenaga Kerja Kontrak Perorangan adalah pegawai yang direkrut oleh Kepala OPD, dikecualikan untuk pegawai harian lepas, cleaning service, pramubakti, diikat dengan kontrak secara perorangan untuk ditugaskan dalam kegiatan-kegiatan tertentu pada OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

25. Ajudan adalah PNS/PHTT atau TNI/POLRI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai penunjang tugas kedinasan Bupati atau Wakil Bupati.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan komponen biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya pemetaan jenazah; dan
 - f. uang transportasi setempat dan transportasi dari bandara udara.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan bagi ajudan Bupati dan/atau ajudan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Bupati dan/atau Wakil Bupati dalam rangka kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi dibayarkan sesuai tarif terendah pada penginapan yang sama.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Biaya bahan bakar minyak dapat diberikan terhadap perjalanan dinas luar dan maupun dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas sesuai dengan rute yang ditempuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 24 Juli 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 24 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
NOMOR...35...

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH	
TGL:	
Kabid ASET	Kepala BPD
	
HARTONO, S. KOM. MSI	JUSIRWAN, SE
NIP. 198012112006041012	NIP. 198809081994031007

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19780323 200212 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

1. BIAYA PENGINAPAN LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D	GOLONGAN E	GOLONGAN F
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ACEH	OH	2.420.000	1.308.000	1.194.000	1.080.000	410.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	OH	2.960.000	1.206.000	954.000	703.000	470.000	310.000
3	RIAU	OH	2.217.000	1.168.000	944.000	720.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	2.110.000	930.000	790.000	650.000	380.000	280.000
5	SUMATERA BARAT	OH	2.240.000	1.144.000	1.014.000	884.000	460.000	370.000
6	SUMATERA SELATAN	OH	2.680.000	1.228.000	915.000	602.000	514.000	280.000
7	LAMPUNG	OH	2.420.000	1.299.000	1.034.000	770.000	374.000	356.000
8	BENGKULU	OH	2.960.000	790.000	751.000	712.000	599.000	510.000
9	BANGKA BELITUNG	OH	2.217.000	1.150.000	1.000.000	850.000	533.000	304.000
10	BANTEN	OH	2.110.000	1.430.000	1.227.000	1.024.000	556.000	400.000
11	JAWA BARAT	OH	2.240.000	1.753.000	1.351.000	949.000	497.000	463.000
12	D.K.I. JAKARTA	OH	2.680.000	1.000.000	825.000	650.000	610.000	400.000
13	JAWA TENGAH	OH	2.146.000	1.452.000	1.101.000	750.000	450.000	350.000
14	D.I. YOGYAKARTA	OH	2.620.000	1.248.000	959.000	670.000	528.000	387.000
15	JAWA TIMUR	OH	2.400.000	1.359.000	1.100.000	841.000	485.000	286.000
16	BALI	OH	2.881.000	1.810.000	1.515.000	1.220.000	904.000	658.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.429.000	1.222.000	979.000	737.000	540.000	360.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2.000.000	1.000.000	850.000	700.000	550.000	400.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	969.000	808.000	430.000	330.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.000.000	1.596.000	1.259.000	923.000	465.000	436.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.250.000	1.603.000	1.209.000	816.000	500.000	379.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.000.000	1.458.000	1.137.000	816.000	550.000	450.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	2.000.000	1.458.000	1.137.000	816.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	OH	2.200.000	1.553.000	1.096.000	640.000	500.000	290.000
25	GORONTALO	OH	1.600.000	1.010.000	960.000	910.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.600.000	1.030.000	970.000	910.000	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	2.820.000	1.135.000	994.000	853.000	539.000	375.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	1.600.000	1.298.000	1.032.000	767.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.600.000	1.070.000	936.000	802.000	450.000	420.000
30	MALUKU	OH	2.000.000	1.030.000	855.000	680.000	484.000	280.000
31	MALUKU UTARA	OH	2.110.000	1.512.000	1.056.000	600.000	420.000	380.000
32	PAPUA	OH	2.850.000	1.524.000	1.122.000	720.000	460.000	414.000
33	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	1.191.000	900.000	400.000	370.000

2. BIAYA PENGINAPAN DALAM PROVINSI JAMBI

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL					
			GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D	GOLONGAN E	GOLONGAN F
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PROVINSI JAMBI	OH	2.000.000	800.000	750.000	697.000	370.000	290.000
2	KOTA JAMBI	OH	2.000.000	800.000	750.000	697.000	370.000	290.000
3	KERINCI	OH	1.200.000	1.000.000	850.000	700.000	400.000	300.000
4	BUNGO	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	700.000	400.000	300.000
5	TEBO	OH	1.200.000	1.000.000	850.000	700.000	400.000	300.000
6	BATANG HARI	OH	1.200.000	1.000.000	850.000	700.000	400.000	300.000
7	SAROLANGUN	OH	1.500.000	1.000.000	850.000	700.000	400.000	300.000
8	MERANGIN	OH	1.200.000	1.000.000	850.000	700.000	400.000	300.000
9	MUARO JAMBI	OH	1.200.000	1.000.000	850.000	700.000	400.000	300.000
10	TANJUNG JABUNG BARAT	OH	1.200.000	1.000.000	850.000	700.000	400.000	300.000
11	SUNGAI PENUH	OH	1.200.000	1.000.000	850.000	700.000	400.000	300.000

3 BIAYA TRANSPORTASI SETEMPAT DAN UANG HARIAN LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	Transportasi dari Bandara / PP	UANG HARIAN					
			GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D	GOLONGAN E	GOLONGAN F
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ACEH	400.000	730.000	680.000	560.000	440.000	430.000	420.000
2	SUMATERA UTARA	564.000	740.000	690.000	570.000	450.000	440.000	430.000
3	R I A U	400.000	740.000	690.000	570.000	450.000	440.000	430.000
4	KEPULAUAN RIAU	420.000	740.000	690.000	570.000	450.000	440.000	430.000
5	J A M B I	100.000	370.000	360.000	355.000	350.000	340.000	330.000
6	SUMATERA BARAT	490.000	750.000	700.000	580.000	460.000	450.000	440.000
7	SUMATERA SELATAN	420.000	750.000	700.000	580.000	460.000	450.000	440.000
8	LAMPUNG	450.000	750.000	700.000	580.000	460.000	450.000	440.000
9	BENGKULU	400.000	750.000	700.000	580.000	460.000	450.000	440.000
10	BANGKA BELITUNG	450.000	780.000	730.000	610.000	490.000	480.000	470.000
11	B A N T E N	612.000	740.000	690.000	570.000	450.000	440.000	430.000
12	JAWA BARAT	400.000	800.000	750.000	630.000	510.000	500.000	490.000
13	D.K.I. JAKARTA	600.000	900.000	850.000	750.000	610.000	600.000	590.000
14	JAWA TENGAH	400.000	740.000	690.000	600.000	450.000	440.000	430.000
15	D.I. YOGYAKARTA	420.000	790.000	740.000	650.000	500.000	490.000	480.000
16	JAWA TIMUR	450.000	780.000	730.000	610.000	490.000	480.000	470.000
17	B A L I	450.000	850.000	800.000	680.000	560.000	550.000	540.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	526.000	810.000	760.000	650.000	520.000	510.000	500.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	400.000	800.000	750.000	650.000	510.000	500.000	490.000
20	KALIMANTAN BARAT	420.000	750.000	700.000	580.000	460.000	450.000	440.000
21	KALIMANTAN TENGAH	400.000	730.000	680.000	560.000	440.000	430.000	420.000
22	KALIMANTAN SELATAN	420.000	750.000	700.000	580.000	460.000	450.000	440.000
23	KALIMANTAN TIMUR	706.000	800.000	750.000	650.000	510.000	500.000	490.000
24	KALIMANTAN UTARA	706.000	800.000	750.000	650.000	510.000	500.000	490.000
25	SULAWESI UTARA	420.000	740.000	690.000	570.000	450.000	440.000	430.000
26	GORONTALO	430.000	740.000	690.000	570.000	450.000	440.000	430.000
27	SULAWESI BARAT	534.000	780.000	730.000	650.000	490.000	480.000	470.000
28	SULAWESI SELATAN	256.000	800.000	750.000	630.000	510.000	500.000	490.000
29	SULAWESI TENGAH	400.000	740.000	690.000	600.000	450.000	440.000	430.000
30	SULAWESI TENGGARA	462.000	750.000	700.000	600.000	460.000	450.000	440.000
31	MALUKU	492.000	750.000	700.000	600.000	460.000	450.000	440.000
32	MALUKU UTARA	498.000	800.000	750.000	630.000	510.000	500.000	490.000
33	P A P U A	708.000	950.000	900.000	780.000	660.000	650.000	640.000
34	P A P U A BARAT	460.000	850.000	800.000	680.000	560.000	550.000	540.000

4 BIAYA TRANSPORTASI SETEMPAT DAN UANG HARIAN DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA	Transportasi setempat/ Taksi	UANG HARIAN					
			GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D	GOLONGAN E	GOLONGAN F
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	KOTA JAMBI	100.000	370.000	360.000	355.000	350.000	340.000	330.000
2	KERINCI	100.000	450.000	440.000	430.000	420.000	410.000	400.000
3	BUNGO	100.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000
4	TEBO	100.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000
5	BATANG HARI	100.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000
6	SAROLANGUN	100.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000
7	MERANGIN	100.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000
8	MUARO JAMBI	100.000	370.000	360.000	355.000	350.000	340.000	330.000
9	TANJUNG JABUNG BARAT	100.000	370.000	360.000	355.000	350.000	340.000	330.000
10	SUNGAI PENUH	100.000	450.000	440.000	430.000	420.000	410.000	400.000

5 BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN					
		GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C	GOLONGAN D	GOLONGAN E	GOLONGAN F
A	B	C	D	E	F	G	H
1	KECAMATAN SADU	400.000	390.000	385.000	380.000	370.000	360.000
2	KECAMATAN NIPAH PANJANG	350.000	340.000	335.000	330.000	320.000	310.000
3	KECAMATAN MENDAHARA	400.000	390.000	385.000	380.000	370.000	360.000
4	KECAMATAN MENDAHARA ULU	350.000	340.000	335.000	330.000	320.000	310.000
5	KECAMATAN GERAGAI	350.000	340.000	335.000	330.000	320.000	310.000
6	KECAMATAN DENDANG	350.000	340.000	335.000	330.000	320.000	310.000
7	KECAMATAN BERBAK	350.000	340.000	335.000	330.000	320.000	310.000
8	KECAMATAN RANTAU RASAU	350.000	340.000	335.000	330.000	320.000	310.000
9	KECAMATAN KUALA JAMBI	350.000	340.000	335.000	330.000	320.000	310.000
10	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	350.000	340.000	335.000	330.000	320.000	310.000
11	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	350.000	340.000	335.000	330.000	320.000	310.000

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Bahag Hukum Dan Perundang - Undangan

6 UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	UANG HARIAN
A	B	C
1	Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD	400.000
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	300.000
3	Pejabat Eselon II	200.000

MOHD. IDRIS, SH.,MH
 Pembina TK I (IV/b)
 NIP. 19700323 200212 1 004

7 PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

a) Berdasarkan rute perjalanan dari Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

No	Rute yang Ditempuh	Jarak (Km)	≤1800 cc	≥ 1800 cc s.d. ≤2400 cc	≥2400 cc
			BBM 1/8 PP	BBM 1/6 PP	BBM 1/4 PP
1	Ma. Sabak - Kota Jambi	67	20	30	35
2	Ma. Sabak - Sengeti	100	30	35	50
3	Ma. Sabak - Kuala Tungkal	125	33	43	62
4	Ma. Sabak - Kota Jambi - Suak Kandis (Ma. Jambi)	95	25	35	50
5	Ma. Sabak - Kota Jambi - Ma. Bulian	125	35	43	62
6	Ma. Sabak - Kota Jambi - Ma. Bulian - Sarolangun	248	65	85	124
7	Ma. Sabak - Kota Jambi - Ma. Bulian - Sarolangun - Bangko	322	85	110	10
8	Ma. Sabak - Kota Jambi - Ma. Bulian - Sarolangun - Bangko - S. Penuh	483	125	165	240
9	Ma. Sabak - Kota Jambi - Ma. Bulian - Tebo	268	70	90	135
10	Ma. Sabak - Kota Jambi - Ma. Bulian - Tebo - Muara Bungo	313	80	100	150

b) Berdasarkan rute perjalanan dari Kecamatan Ma. Sabak Barat ke Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Rute yang Ditempuh	Jarak (Km)	≤1800 cc	≥ 1800 cc s.d. ≤2400 cc	≥2400 cc
			BBM 1/8 PP	BBM 1/6 PP	BBM 1/4 PP
1	Ma. Sabak - Sadu (Sungai Lokan)	110	28	37	55
2	Ma. Sabak - Nipah Panjang (Nipah Panjang II)	88	22	29	44
3	Ma. Sabak - Berbak (Simpang)	78	20	26	39
4	Ma. Sabak - Rantau Rasau (Bandar Jaya)	64	16	21	32
5	Ma. Sabak - Mendahara Ilir (Mendahara)	45	11	15	23
6	Ma. Sabak - Mendahara Ulu (Pematang Rahim)	30	8	10	15
7	Ma. Sabak - Ma. Sabak Timur (Ma. Sabak Ilir)	28	7	9	14
8	Ma. Sabak - Kuala Jambi (Kampung Laut)	27	7	9	14
9	Ma. Sabak - Dendang (Rantau Indah)	22	6	7	11
10	Ma. Sabak - Geragai (Pandan Jaya)	19	5	6	10
11	Ma. Sabak - Ma. Sabak Barat (Nibung Putih)	5	2	3	4

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH TGL:	
Ketua ASET	Ketua BPD
HARTONO, S.Kom. Msi NIP. 19701212200604 1012	MUSIRWAN, SB NIP. 19680908199403 1007